

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 89 ayat (1) menyebutkan bahwa “Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Perubahan berdasarkan RKPD Perubahan dan mengacu pada pedoman penyusunan APBD”. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin konsistensi dan akselerasi pembangunan daerah sekaligus merupakan upaya Pemerintah Daerah agar perekonomian di daerah terus tumbuh dan berkesinambungan.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sumenep tahun 2023 dilaksanakan sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja RKPD sampai dengan Triwulan Kedua tahun 2023, serta adanya ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi makro daerah, kerangka pendanaan, sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa : Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2023 merupakan dasar bagi penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya dibahas dan disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam Pasal 161 dan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan APBD apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, yang dapat berupa:
  - a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
  - b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
  - c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;

4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, terutama dengan adanya penyesuaian pendapatan serta adanya saldo anggaran lebih APBD Tahun Anggaran 2022 yang tidak sebesar hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan APBD TA 2022 maka perlu disusun Perubahan APBD TA 2023.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman atau landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Sumenep Tahun 2023 merupakan dokumen kebijakan Pemerintah Kabupaten yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023.

## **1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD 2023**

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2023.
2. Sebagai landasan atau dasar acuan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
3. Menyesuaikan asumsi dalam KUA Tahun Anggaran 2023, baik yang menyangkut proyeksi Pendapatan Daerah, Alokasi Belanja Daerah serta sumber dan penggunaan pembiayaan pembangunan.

4. Lebih fokus pada prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penyesuaian alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
5. Menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD 2023**

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 didasarkan pada beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2010–2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
33. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023

#### **1.4. Sistematika Kebijakan Umum APBD**

Sistematika Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sumenep Tahun 2023 sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD 2023
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD 2023
- 1.4 Sistematika Perubahan Kebijakan Umum APBD

**BAB II      KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

**BAB III     KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

3.1 Perubahan Kebijakan Umum

3.2 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah

3.3 Perubahan Target Pendapatan Daerah

**BAB IV     KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

4.1 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

4.2 Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja  
Transfer dan Belanja Tidak Terduga

**BAB V      KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

5.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

5.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

**BAB VI     PENUTUP**

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi di Daerah baik yang dipengaruhi faktor internal maupun eksternal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Beberapa fenomena seperti pandemi Covid-19 dan Wabah Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) merebak dan menyerang hewan ternak sapi, yang masih terjadi hingga saat ini juga memiliki dampak yang cukup signifikan dalam perhitungan prediksi pergerakan perekonomian di seluruh wilayah, termasuk di Kabupaten Sumenep. Oleh karenanya dalam penyusunan Perubahan RKPD maupun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023 ini dibutuhkan sinergitas kebijakan makro ekonomi daerah (kabupaten) dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi, sehingga penentuan arah kebijakan ekonomi dan prioritas pembangunan di Kabupaten Sumenep benar-benar tepat sasaran dan solutif di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Kondisi ekonomi makro Tahun 2023 diprediksi masih akan sama dengan kondisi awal tahun 2023, tentunya akan berpengaruh terhadap penyusunan rancangan kebijakan keuangan daerah baik pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang masih fokus pada penanganan masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi daerah.

#### **2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi misi Kepala Daerah dan permasalahan Daerah sebagai payung untuk merumuskan prioritas program dan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

Kondisi perekonomian global yang belum stabil dan imbas pandemi serta wabah PMK yang melanda Indonesia, melahirkan beberapa respon kebijakan adaptif pada skala nasional sampai level daerah. Sementara pertumbuhan perekonomian sudah mulai terlihat membaik

jika dibandingkan tahun sebelumnya dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep pada tahun 2022 mencapai 3,11 persen. Pertumbuhan ekonomi terjadi seiring dengan perbaikan ekonomi di daerah melalui program pemulihan ekonomi dan Bantuan Langsung Tunai yang diberikan kepada para pelaku usaha UMKM di Kabupaten Sumenep.

Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Sumenep tahun 2023 diarahkan pada :

- a. Pembangunan infrastruktur khususnya yang menjadi akses wilayah ekonomi strategis
- b. Menggerakkan kembali industri kecil melalui fasilitasi perizinan bagi usaha mikro, kecil serta sector informal serta kemudahan akses terhadap pinjaman modal
- c. Pemulihan sector pariwisata dengan memaksimalkan pelaksanaan kalender even serta revitalisasi destinasi wisata unggulan untuk mendukung perekonomian masyarakat.
- d. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan perikanan sekaligus memberi nilai tambah terhadap hasil olahan agar bernilai tinggi dan berdaya saing.
- e. Optimalisasi program UPLAND dalam mendukung pembangunan sektor pertanian tepat guna
- f. Optimalisasi program/kegiatan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik/non fisik untuk mengembangkan sektor pertanian dan perikanan.


#### **2.1.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023**

Kondisi perekonomian Kabupaten Sumenep dan gambaran perkembangan kinerja indikator ekonomi makro yang terdiri atas laju pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi, TPT dan Kemiskinan akan menjadi bahan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan di Kabupaten Sumenep. Dan pada tahun 2023 perekonomian Kabupaten Sumenep diperkirakan masih berada pada fase pemulihan menuju penormalan, ditandai dengan kondisi pemulihan ekonomi yang semakin membaik di berbagai sektor lapangan usaha.

### 2.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

**Gambar 2.1**  
**Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi antara pusat, provinsi dan kabupaten**



Di era pandemi covid-19, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi baik di provinsi, pusat maupun daerah mengalami kontraksi di titik terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Di tahun 2021, kondisi tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hingga di tahun 2022 Kabupaten Sumenep mencapai angka 3,11. Walaupun begitu kondisi ini masih berada dibawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional yang berada di angka masing-masing 5,34 dan 5,31

### 2.1.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB digunakan sebagai dasar

perhitungan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selain itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dan disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah.

Perkembangan PDRB Kabupaten Sumenep Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha tahun 2018–2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**PDRB Kabupaten Sumenep Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)**

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.761.455,9	12.833.205,2	13.077.795,4	13.677.600,0	15.190.494,3
B	Pertambangan dan Penggalian	6.470.160,0	5.704.326,6	5.130.043,9	5.983.567,2	7.946.738,8
C	Industri Pengolahan	1.810.797,8	2.016.710,2	2.015.783,2	2.198.065,2	2.455.126,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9.803,8	10.391,1	10.097,2	10.523,6	11.393,7
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.356,0	13.693,1	14.341,4	15.284,9	16.505,4
F	Konstruksi	2.257.577,3	2.442.752,5	2.327.208,6	2.421.035,3	2.761.892,2
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.887.105,1	4.246.067,3	3.997.138,5	4.389.686,7	4.886.325,5
H	Transportasi dan Pergudangan	358.075,1	396.024,2	365.078,2	389.503,6	486.602,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	229.809,3	252.990,6	226.690,0	245.348,9	283.926,6
J	Informasi dan Komunikasi	1.589.040,5	1.745.399,2	1.919.367,0	2.060.474,8	217.7436
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	652.171,0	693.298,7	695.578,9	720.479,9	790.525,5
L	Real Estate	306.919,6	330.811,6	344.730,0	354.339,8	382.538,8
M,N	Jasa Perusahaan	65.172,10	70.912,8	66.918,0	70.815,3	74.271,2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.084.123,00	1.215.217,2	1.234.613,3	1.259.347,4	1.292.132,5

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
P	Jasa Pendidikan	870.561,1	959.813,8	979.670,1	1.016.387,4	1.061.499,8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	117.172,2	128.803,1	141.633,0	152.156,8	170.056,2
R,S,T, U	Jasa lainnya	220.254,4	238.219,3	203.555,4	223.221,1	267.857,3
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>32.703.554,2</b>	<b>33.298.636,5</b>	<b>32.750.242,1</b>	<b>35.187.838,0</b>	<b>402.55.322,8</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>	<b>27.016.875,7</b>	<b>28.419.710,0</b>	<b>28.392.709,8</b>	<b>29.934.418,6</b>	<b>33.080.181,7</b>

Sumber : BPS, 2022

Sedangkan Perkembangan PDRB Kabupaten Sumenep Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha tahun 2018–2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**PDRB Kabupaten Sumenep Atas Dasar Harga Konstan**  
**Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)**

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.859.048,3	7.758.094,6	7.818.687,4	7.980.607,4	8.273.578,6
B	Pertambangan dan Penggalian	5.837.004,9	5.183.941,9	5.153.020,3	5.052.750,5	4.835.933,9
C	Industri Pengolahan	1.317.490,1	1.438.074,6	1.416.607,8	1.495.210,6	1.613.253,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.868,0	8.169,6	7.970,9	8.263,6	8.819,7
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.978,0	11.451,5	11.904,3	12.562,5	13.206,9
F	Konstruksi	1.581.774,5	1.746.478,9	1.633.175,1	1.690.896,0	1.819.602,0
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.933.660,9	3.139.433,2	2.902.102,0	3.112.168,3	3.291.888,4
H	Transportasi dan Pergudangan	276.195,7	298.645,4	272.308,6	292.036,8	347.281,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	185.874,3	200.768,9	178.474,0	183.609,4	203.609,0
J	Informasi dan Komunikasi	1.402.909,5	1.521.079,2	1.659.049,0	1.771.887,3	1.848.383,1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	471.774,0	498.256,4	498.080,7	503.710,6	521.342,8

<b>Kategori</b>	<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
L	Real Estate	247.854,6	263.663,9	270.498,0	276.174,1	291.707,6
M,N	Jasa Perusahaan	47.785,9	50.905,1	47.373,3	49.502,4	50.608,3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	723.208,3	745.697,6	731.250,0	746.804,4	755.213,5
P	Jasa Pendidikan	618.882,3	671.665,5	684.784,5	707.636,1	728.118,0
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	89.945,3	97.093,0	106.623,4	113.852,8	121.645,4
R,S,T,U	Jasa lainnya	171.065,9	183.019,1	154.599,8	163.678,5	188.427,2
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>23.783.320,3</b>	<b>23.816.438,7</b>	<b>23.546.509,1</b>	<b>24.161.351,0</b>	<b>24.912.619,3</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>	<b>18.525.472,5</b>	<b>19.230.189,6</b>	<b>18.949.929,2</b>	<b>19.632.823,3</b>	<b>20.619.165,5</b>

Sumber : BPS, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa baik PDRB ADHK maupun ADHB banyak disumbang dari sector pertanian, kehutanan dan perikanan, kemudian sektor pertambangan dan penggalan serta sector Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

### **2.1.1.3 PDRB Perkapita**

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah ialah dengan mengukur nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB per kapita yang terus meningkat akan berimplikasi pada meningkatnya perputaran distribusi ekonomi di masyarakat. Faktor pemberdayaan dan pengembangan industry kecil mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Sumenep. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, dan diharapkan PDRB per kapita Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun yang akan datang terus mengalami peningkatan yang secara signifikan sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bisa lebih baik.

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Sumenep secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.3**  
**PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku)**  
**Kabupaten Sumenep Tahun 2018-2022**

No.	Tahun	PDRB Per Kapita
1	2018	30.135.220
2	2019	30.579.788
3	2020	29.980.440
4	2021	31.007.691
5	2022	35.439.050

#### **2.1.1.4 Tingkat Inflasi**

Pada tahun 2022 inflasi di Kabupaten Sumenep terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian indeks kelompok pengeluaran. Ada 10 kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan yaitu Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 7,64 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 4,73 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 1,89 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah

Tangga sebesar 7,39 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 5,37 persen; Kelompok Transportasi sebesar 12,67 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya sebesar 2,51 persen; Kelomok Pendidikan sebesar 2,45 persen; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 10,15 persen dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 6,11 persen. Sedangkan 1 kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan yaitu Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar -0,38 persen.

Komoditas utama yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi Sumenep di bulan Desember 2022 Bensin, Beras, Rokok Kretek Filter, Minyak Goreng, Telur Ayam Ras. Emas Perhiasan, Bawang Merah, Tongkol Diawetkan dan Sabun Detergen Bubuk/Cair. Adapun sebaliknya komoditas utama yang memberikan andil deflasi terbesar adalah Daging Sapi, Cabai Rawit, Cabai Merah, Cumi-Cumi, Bawang Putih, Kelapa dan Biaya Administrasi Transfer Uang.

Perkembangan inflasi selama lima tahun di Kabupaten Sumenep secara lebih jelas dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.4**  
**Laju Inflasi Kabupaten Sumenep 2018-2022 (%)**

Laju Inflasi	2018	2019	2020	2021	2022
Sumenep	2,83	3,09	2,37	2,57	6,32
Jawa Timur	4,04	2,86	2,12	1,44	6,52
Nasional	3,61	3,13	2,72	1,68	5,51

*Sumber : BPS Kabupaten Sumenep, 2022*

Dari tabel di atas, Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan inflasi di tahun 2022 dan nilainya dibawah tingkat inflasi Provinsi Jawa Timur dan diatas Nasional.

### 2.1.1.5 Kinerja Investasi

Perkembangan investasi di suatu daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena nilai investasi menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Investasi di Kabupaten Sumenep dari tahun 2019 hingga 2022 mengalami peningkatan, hal tersebut didasarkan data yang tercatat di Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja sebagai berikut :.

**Tabel 2.5**  
**Investasi di Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2022**

Realisasi Investasi	2019	2020	2021	2022
Jumlah Investor	4.260	5.754	9.606	6.440
Nilai Investasi (juta Rp.)	1.896.914.558.750	1.948.131.251.836	3.693.019.966.561	1.777.132.906.076

Untuk indikator makro Kabupaten Sumenep, terdapat indikator yang diproyeksikan mengalami perubahan, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**Perubahan target Indikator Makro**  
**Kabupaten Sumenep Tahun 2023**

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN	TARGET AWAL	PERUBAHAN TARGET
			2022	2023	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	nilai	67,87	68,48	68,48
2	Prosentase Penduduk Miskin	%	18,76	18	16,5
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,11	3,7	3,7
4	Indeks Gini	nilai	0,266	0,225	0,225
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1,36	2,72	1,26


Sumber : Bappeda, diolah

### 2.1.1.6 Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan menggambarkan ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang

diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Berikut ini disajikan grafik yang menunjukkan tingkat kemiskinan Kabupaten Sumenep dari tahun 2018 hingga 2022 :

**Gambar 2.2**  
**Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sumenep**  
**Tahun 2018-2022**



Tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumenep cukup fluktuatif, sempat mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 19,48%. Namun tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumenep kembali mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 20,18 % dan tahun 2021 mencapai 20,51%. Sedangkan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 18,76%.

## **2.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023**

### **2.1.2.1 Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2023**

Perkembangan perekonomian di Kabupaten Sumenep sampai dengan akhir tahun 2023 masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh pandemi, aktivitas perekonomian regional, nasional dan global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi perekonomian Kabupaten Sumenep masih akan menghadapi tantangan yang semakin tidak ringan mengingat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep masih cukup rendah, tantangan yang diperkirakan

masih akan dihadapi adalah:

- a. Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran yang masih tinggi;
- b. Isu terkait ketimpangan pembangunan antara daratan dan kepulauan.
- c. Digitalisasi perekonomian yang terus berkembang perlu diimbangi oleh peningkatan kualitas SDM para pelaku usaha serta harus didukung oleh regulasi.
- d. Kondisi daya beli masyarakat akibat dari dampak inflasi yang masih tinggi
- e. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mengintegrasikan informasi dalam satu data.

#### **2.1.2.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023**

Dalam rangka menghadapi tantangan perekonomian yang ada, perlu adanya sinergitas program pemerintah daerah. Maka prospek perekonomian pada tahun 2023 diperkirakan sebagai berikut:

- a. Dengan dicabutnya status darurat covid-19 oleh pemerintah, maka sektor pariwisata sebagai sektor unggulan Kabupaten Sumenep dapat Kembali menemukan momentumnya. Sejak tahun 2022 telah digelar kalender even yang harapannya dapat terus dioptimalkan pelaksanaannya di tahun 2023 sehingga dapat kembali menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Sumenep yang sempat lesu akibat dampak pandemic covid-19.
- b. Program wirausahamuda yang menysasar dunia pesantren diharapkan berjalan lebih optimal, sehingga selain dapat menumbuhkan pengusaha yang kompetitif dan berdaya saing, dapat pula menjadi ekosistem ekonomi yang mampu membina masyarakat umum di sekitar pesantren (pemberdayaan masyarakat).
- c. Potensi pertanian dan perikanan Kabupaten Sumenep yang sangat tinggi, jika diikuti dengan pengolahan hasil produksi

- yang berkualitas dan berdaya saing dapat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep
- d. Pemberdayaan petani melalui bantuan sarana produksi dan pengembangan usaha di bidang pertanian.
  - e. Pengembangan pertanian berorientasi agribisnis dan ketahanan pangan melalui bantuan permodalan dan sarana produksi sektor pertanian dan pengembangan diversifikasi pangan
  - f. Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian untuk peningkatan kualitas lahan, ketersediaan air, kemudahan dan kelancaran akses jalan usata tani.

## **2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah, oleh karena itu diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada dasarnya kebijakan keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan yang difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya fokus untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan belanja wajib, mengikat serta untuk mendukung pencapaian target-target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan.

Kabupaten Sumenep sebagai daerah otonom mempunyai hak dan kewajiban serta wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sehingga tidak terjadi

tumpeng tindh untuk membangun kebersamaan dalam meningkatkan kesejahteraan.

Untuk mengurus rumah tangga sendiri secara otonom, maka Pemerintah Daerah setiap tahunnya memerlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif dan efisien dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Tujuan utama kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah untuk meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dalam mengefisienkan penggunaannya.

Perubahan RKPD Tahun 2023 yang kemudian dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) 2023 dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah yang didukung dengan sumber-sumber pendanaan baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **3.1 Perubahan Kebijakan Umum**

Kabupaten Sumenep sebagai daerah otonom mempunyai hak dan kewajiban serta wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sehingga tidak terjadi tumpang tindih untuk membangun kebersamaan dalam meningkatkan kesejahteraan.

#### **3.2 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah**

Untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang akan menjadi pendapatan asli daerah. Untuk mendorong implementasi otonomi daerah dengan desentralisasi keuangan, daerah dapat membiayai pembangunan daerah dengan pendapatan asli daerah yang didapat dari prakarsa dan kreativitas dengan prinsip tidak menjadikan masyarakat sebagai obyek untuk meningkatkan pendapatan daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin kuat dan yang lebih penting terbentuknya kemandirian keuangan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan keberpihakan kepada masyarakat.

Target pendapatan dapat diperoleh dengan mengoptimalkan seluruh potensi-potensi sumber keuangan dengan intensifikasi perolehan sumber-sumber pendapatan asli

daerah yang meliputi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta mengoptimalkan kinerja perusahaan daerah untuk memaksimalkan bagian laba perusahaan daerah. Selain itu perolehan dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam rangka perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak serta Dana Perimbangan lainnya.

Dalam APBD Murni tahun 2023, total pendapatan daerah sebesar Rp.2.420.643.286.694,- Kemudian pada rencana perubahan APBD 2023 pendapatan menjadi sebesar Rp. 2.441.741.860.276,-

Kebijakan pendapatan pada Perubahan APBD Tahun 2023 diantaranya :

1. Meningkatkan tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah dengan mengoptimalkan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara online system dan pembayaran dilakukan secara non tunai;
2. Melakukan ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui updating data serta perluasan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah;
3. Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai regulasi terkait dengan Pajak dan Retribusi Daerah guna meningkatkan layanan, penyerderhanaan proses serta mendukung iklim investasi dan berusaha di Kabupaten Sumenep;
4. Mengoptimalkan pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sektor pariwisata, pengembangan destinasi, pemasaran dan sarana prasarana pariwisata sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wisata di Kabupaten Sumenep;
5. Mengoptimalkan pengelolaan dan penanganan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui kegiatan pemutakhiran data base, perluasan kanal-kanal pembayaran serta

pemberian insentif berupa penghapusan sanksi administrative PBB-P2.

### 3.3 Perubahan Target Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2023 menurut sumbernya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Estimasi pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 sebesar Rp. 2.441.741.860.276,- atau mengalami kenaikan 0.87% dibanding target sebelum perubahan sebesar Rp. 2.420.643.286.694,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 245.677.192.655,-
2. Pendapatan Transfer Rp. 2.178.656.732.521,-
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 17.407.935.100,-

Adapun kondisi APBD 2023 dan Perubahan KUA 2023 dapat terlihat pada tabel 3.1

**Tabel 3.1**  
**Pendapatan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD**  
**Tahun 2023**

Uraian	APBD 2023	Perubahan Kebijakan Umum APBD 2023	Bertambah/berkurang
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>2.420.643.286.694</b>	<b>2.441.741.860.276</b>	<b>21.098.573.582</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>243.711.344.026</b>	<b>245.677.192.655</b>	<b>1.965.848.629</b>
a Pajak Daerah	37.584.478.999	37.584.478.999	0
b Retribusi Daerah	9.510.190.730	11.470.398.359	1.960.207.629
c Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	15.632.750.000	15.632.750.000	0
d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	180.983.924.297	180.989.565.297	5.641.000
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.163.718.107.568</b>	<b>2.178.656.732.521</b>	<b>14.938.624.953</b>
a Transfer Pemerintah Pusat	2.057.125.428.334	2.069.945.286.332	12.819.857.998
b Pendapatan Transfer Antar Daerah	106.592.679.234	108.711.446.189	2.118.766.955
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>13.213.835.100</b>	<b>17.407.935.100</b>	<b>4.194.100.000</b>
a Pendapatan Hibah	13.213.835.100	17.407.835.100	4.194.000.000

Uraian	APBD 2023	Perubahan Kebijakan Umum APBD 2023	Bertambah/berkurang
c Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	100.000	100.000

#### **BAB IV**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **4.1 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi

penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2023 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian sasaran kinerja yang terukur dan berorientasi pada *outcome* dengan prinsip *money follow program priority*. Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus berorientasi pada output, outcome, benefit dan impact yang kemanfaatannya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu program-program yang dibiayai merupakan program prioritas yang menjadi sarana untuk tercapainya sebuah sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

Penggunaan belanja daerah yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer serta Belanja Tidak Terduga dalam APBD ditujukan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, urusan pendukung, urusan penunjang, urusan pengawas, unsur kewilayahan serta unsur Pemerintahan Umum. Kebijakan belanja daerah pada perubahan anggaran tahun 2023 diarahkan pada :

1. Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023 yang mengalokasikan anggaran untuk penggajian formasi PPPK, pendanaan kelurahan, serta program – program yang mendukung capaian kinerja bidang layanan dasar pada urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
2. Penyesuaian terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ terkait perubahan nomenklatur pada kegiatan

yang bersumber dana DBH CHT dan Dana Alokasi Khusus Fisik/non fisik.

3. Penganggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur.
4. Penganggaran sisa dana khusus yang harus dianggarkan Kembali pada tahun 2023 diantaranya DAK fisik/non fisik, BLUD, DBH CHT, Pajak Rokok, hutang/retensi.
5. Penganggaran terhadap program prioritas lainnya untuk mencapai target kinerja daerah

Belanja daerah pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.2.826.625.940.552,- naik sebesar Rp.194.489.483.660,-

Adapun kerangka belanja daerah pada perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Belanja pada Perubahan Kebijakan Umum APBD**  
**Tahun 2023**

**4.2 Perubahan Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga**

Uraian	APBD 2023	Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023	Bertambah/berkurang
<b>Belanja Daerah</b>	<b>2.632.136.456.892</b>	<b>2.826.625.940.552</b>	<b>194.489.483.660</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.858.953.430.512</b>	<b>1.981.826.574.668</b>	<b>122.873.144.156</b>
a Belanja Pegawai;	1.059.569.280.053	1.094.573.727.569	35.004.447.516
b Belanja Barang dan Jasa;	648.139.449.230	718.112.103.312	69.972.654.082
c Belanja Bunga;			
d Belanja Subsidi;	6.000.000.000	2.620.000.000	(3.380.000.000)
e Belanja Hibah; dan	132.746.452.229	159.262.582.787	26.516.130.558
f Belanja Bantuan Sosial	12.498.249.000	7.258.161.000	(5.240.088.000)
<b>Belanja Modal</b>	<b>216.270.677.950</b>	<b>269.543.988.051</b>	<b>53.273.310.101</b>
a Belanja Tanah;	0	6.161.366.125	6.161.366.125

b Belanja Peralatan dan Mesin;	57.372.315.595	80.866.931.921	23.494.616.326
c Belanja Bangunan dan Gedung;	78.268.826.635	87.540.501.871	9.271.675.236
d Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	77.089.621.720	91.848.660.234	14.759.038.514
f Belanja modal aset tetap lainnya	3.539.914.000	3.126.527.900	(413.386.100)
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>6.069.626.403</b>	<b>(8.930.373.597)</b>
Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	6.069.626.403	(8.930.373.597)
<b>Belanja Transfer</b>	<b>541.912.348.430</b>	<b>569.185.751.430</b>	<b>27.273.403.000</b>
a Belanja Bagi Hasil;	4.877.597.000	5.670.000.000	792.403.000
bBelanja Bantuan Keuangan	537.034.751.430	563.515.751.430	26.481.000.000

#### **4.2.1 Kebijakan Belanja Operasional**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari jenis belanja: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial. dengan uraian sebagai berikut :

Belanja Operasi pada perubahan KUA PPAS Tahun 2023 sebesar Rp.1.981.826.574.668,- dengan uraian penganggaran sebagai berikut :

- Belanja pegawai Rp. 1.094.573.727.569,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 718.112.103.312,-
- Belanja Subsidi Rp. 2.620.000.000,-
- Belanja Hibah Rp. 159.262.582.787,-
- Belanja Bantuan Sosial Rp. 7.258.161.000,-

#### **4.2.2 Kebijakan Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan

aset tetap dan asset lainnya. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran Belanja modal harus memperhatikan sisa waktu pelaksanaan pada tahun anggaran Tahun 2023. Belanja Modal pada perubahan KUA PPAS Tahun 2023 sebesar Rp.269.543.988.051,-

#### **4.2.3 Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebagai penyediaan dana belanja tanggap darurat dan belanja mendesak lainnya sampai dengan akhir tahun 2023.

Belanja Tidak Terduga pada perubahan KUA PPAS Tahun 2023 sebesar Rp. 6.069.626.403,-

#### **4.2.4 Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, antara lain Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Transfer pada perubahan KUA PPAS Tahun 2023 sebesar Rp. 569.185.751.430,-

**BAB V**  
**KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

**Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup kekurangan defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Anggaran defisit adalah anggaran belanja lebih besar dari pada anggaran pendapatan, dan sebaliknya anggaran surplus adalah manakala anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan.

Kebijakan pembiayaan daerah di perubahan tahun 2023 mengalami perubahan dibandingkan dengan awal tahun 2023 untuk menyesuaikan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2022.

Pada tahun 2023 Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan di sisi penerimaan pembiayaan dalam hal ini Silpa atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dari yang semula Rp.242.793.170.198 menjadi Rp.416.184.080.276,-. Sedangkan di sisi pengeluaran pembiayaan diproyeksikan tetap, sebagai mana ditunjukkan oleh tabel berikut :

**Tabel 5.1**  
**Pembiayaan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD**  
**Tahun 2023**

Uraian	APBD 2023	Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2023	Bertambah/ berkurang
Pembiayaan Daerah	211.493.170.198	384.884.080.276	173.390.910.078
Penerimaan Pembiayaan	242.793.170.198	416.184.080.276	173.390.910.078
Silpa	242.793.170.198	416.184.080.276	173.390.910.078
Pengeluaran Pembiayaan	31.300.000.000	31.300.000.000	0
Pembentukan dana cadangan	25.000.000.000	25.000.000.000	0
Penyertaan Modal Daerah	6.300.000.000	6.300.000.000	0

Kebijakan perubahan pembiayaan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

## **5.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2023 adalah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) yang merupakan hasil perhitungan SILPA pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 setelah diaudit BPK-RI.

## **5.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan yang lain. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### **1. Pembentukan Dana Cadangan**

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah;

### **2. Penyertaan Modal Daerah**

Dialokasikan untuk program kegiatan *upland*

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 merupakan bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Perubahan Perencanaan Tahunan (RKPD) Tahun 2023 yang dilanjutkan dengan penyusunan Perubahan KUA yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.


Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya sesuai bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 karena keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah, terutama dalam sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.

Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 telah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD untuk disepakati bersama. Selanjutnya Rancangan Perubahan KUA yang telah disepakati antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD dituangkan ke dalam naskah yang disebut Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD yaitu Ketua DPRD bersama para Wakil Ketua DPRD.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 yang disepakati bersama untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Sumenep, 28 Agustus 2023

BUPATI SUMENEP



**H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H.**

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP



**H.ABDUL HAMID ALI MUNIR, S.H.**  
KETUA

**INDRA WAHYUDI, SE, M.Si**

WAKIL KETUA

**M. SYUKRI, S.H.**

WAKIL KETUA

**FAISAL MUHLIS, S.Ag**

WAKIL KETUA